



JALAN CIMUNCANG NOMOR 21D BANDUNG 40125 Telp. (022).87832124, 87832127 Fax. (022). 87832125

> Website: www.pt-bandung.go.id Email: info@pt-bandung.go.id

Nomor

W.11.U/ 1093/KP.04.5/3/2020

Bandung, 8 Maret 2021

Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan

Tinggi Bandung dan Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Jawa Barat

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Se Jawa Barat

di -

Tempat

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W11-U/54/OT.01.3/3/2021 dan Nomor : W10-A/983/OT.1.3/3/2021 Tanggal 8 Maret 2021 Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung Dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Serta Pengadilan Tingkat Pertama Yang Berada Di Bawahnya, untuk itu agar Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung melaksanakan jam kerja dan jam pelayanan dalam lima hari kerja sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Keputusan dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan.

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, ^Q

I. ABDUL KADIR, S.H., M.H. NIP. 19540718 198103 1 008

Tembusan:

- 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
- 2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI di Jakarta.

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

NOMOR: W11-U/54/OT.01.3/3/2021 NOMOR: W10-A/983/OT.1.3/3/2021

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT SERTA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah "Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam;
 - b. bahwa selama ini jam kerja di Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya telah melaksanakan jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam dan pada hari Jum'at jam kerja dari jam 08.00 s.d. jam 17.00 WIB;
 - c. bahwa dipandang perlu untuk melakukan perubahan penetapan hari kerja pada hari Jum'at dari jam 08.00 s.d 17.00 WIB menjadi jam 07.30 s.d 16.30 WIB, hal ini tidak mengurangi jam kerja 7,5 jam dalam 1 (satu) hari kerja dan sesuai pula dengan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 - d. bahwa pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pelaksanaan kerja hari Jum'at jam 07.30 – 16.30 WIB, dengan waktu istirahat jam 11.30 – 13.00 WIB sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementeriaan Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - e. bahwa pelaksanaan masuk kerja pada hari Jum'at jam 07.30 WIB dipandang tepat karena digunakan untuk pelaksanaan kegiatan olah raga dan santapan rohani sehingga dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan penguatan rohani untuk tercipta sumber daya manusia produktif dalam menunjang etos kerja, profesional, dan berintegritas yang unggul;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d dan e di atas, maka dinilai perlu untuk menetapkan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tentang Disiplin Jam Kerja Pada Hari Jum'at sesuai situasi dan kondisi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di dawahnya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 - 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071 / KMA / SK / V / 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 - 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 069 / KMA / SK / V / 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71 / KMA / SK / V / 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
 - 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035 / SK / IX / 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071 / KMA / SK / V / 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG SERTA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KETENTUAN UMUM Pasal 1

(1) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili perkara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden. Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi

- Agama Jawa Barat adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Tinggi/Hakim Tinggi Agama.
- (2) Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan agama pada wilayah Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil adalah setiap orang yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang bertugas pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya.
- (4) Pegawai honorer adalah setiap orang yang diangkat sebagai Pegawai Honorer oleh pimpinan satker yang ditempatkan pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya.

Pasal 2

Hakim dan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara terikat aturan disiplin tentang mentaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Dalam penegakan disiplin kerja telah diatur Hari Kerja dan Jam Kerja yang berlaku pada lembaga pemerintah.

Pasal 4 Hari dan Jam Kerja

Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat serta Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawahnya menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagai berikut:

- a. Hari Senin s.d Kamis dari pukul 08.00 s.d pukul 16.30 WIB. Istirahat pukul 12.00 s.d pukul 13.00 WIB.
- b. Hari Jum'at dari pukul 07.30 s.d 16.30 WIB. Istirahat pukul 11.30 s.d pukul 13.00 WIB.

Pasal 5 Kewajiban, Larangan dan Sanksi

- (1) Hakim, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Honorer wajib mengisi absensi masuk dan pulang pada hari kerja secara manual dan online/presensi elektronik (kecuali pegawai honorer).
- (2) Hakim, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Honorer wajib mengisi absensi masuk secara manual yang melewati jam 07.30 WIB atau jam 8.00 WIB di bawah garis merah dengan menulis jam kerja sesuai jam keterlambatan.
- (3) Hakim dan Pegawai Negeri Sipil wajib mengisi absensi secara online/presensi elektronik di lingkungan kantor.
- (4) Hakim, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Honorer dilarang mengisi absensi dengan perantaraan orang lain.

(5) Hakim, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Honorer yang tidak memenuhi Hari Kerja dan Jam Kerja akan dikenakan sangsi sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal: 8 Maret 2021

KETUA

Dr. N. BAHRUDDIN MUHAMMAD, S.H., M.H

KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

CAR AUMMUNINA

H. ABDUL KADIR, S.H., M.H